

PENEPATAN – SEKRETARIAT – PPS

2024

Kpt. No. 361/2024, 7 hlm.

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Syiah Kuala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Serta Walikota dan wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

Abstrak :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pilkada, KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan Sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan pemilu dan pilkada. Berdasarkan pertimbangan ini, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengenai penetapan sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Syiah Kuala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- Dasar hukum dalam keputusan ini berdasarkan dengan UU No. 1 Tahun 2015, PPPP UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2015, UU No.6 Tahun 2020, PPP UU No.2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahu 2024.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh 03 Juni 2024
- Lamp; 7 hlm.